

Proporsionalitas Perjanjian Penerbit Dan Penyelenggara *Securities Crowdfunding*

Adelia Kusuma Wardhani

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
 Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
 adeliawardhani98@gmail.com

Key Word:

Proportionality,
 Issuer, Organizer
 and Crowdfunding
 Securities

Abstract

The agreement between the issuer and the organizer of the crowdfunding securities can be made in the form of a notarial deed. However, the clauses to be included in such agreement have been regulated through Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 57/POJK.04/2020 on Crowdfunding Services Through Information Technology-Based Securities Offerings. The regulated clause does not describe a balance for both parties. The formulation of the problem in this study is whether the principle of proportionality is required in the agreement between the issuer and the organizer of crowdfunding securities and what the role of the notary should be in formulating the agreement of the issuer and organizer of crowdfunding securities. This is a normative legal research conducted with a statutory and a conceptual approaches. The results of the research and discussion conclude that the Principle of Proportionality in the agreement of issuers and organizers of crowdfunding securities needs to be used to provide legal protection for investors. In addition, the role of the notary is to provide legal counseling to publishers and administrators regarding the agreements that will be made. Even though the clause that has been regulated by the Financial Services Authority cannot be violated, the notary continues to provide legal counseling regarding the legal consequences that will be faced by the parties to the agreement. This is a form of preventive legal protection by a notary for the parties to anticipate the legal consequences that will occur in the future

Kata-kata Kunci:

Proporsionalitas,
 Penerbit,
 Penyelenggara dan
 Securities
 Crowdfunding

Abstrak

Perjanjian antara penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding* dapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. Namun, klausula yang dicantumkan di dalamnya telah diatur melalui POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi. Klausula yang diatur tersebut tidak menggambarkan adanya keseimbangan bagi kedua belah pihaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah diperlukan asas proporsionalitas dalam perjanjian antara penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding*, dan bagaimana peran notaris yang seharusnya dalam pembuatan perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa Asas Proporsionalitas dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding* perlu digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. Selain itu, Notaris berperan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada penerbit dan penyelenggara terhadap perjanjian yang akan dibuatnya. Walaupun klausula yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disimpangi, notaris tetap memberikan penyuluhan hukum mengenai akibat hukum yang akan dihadapi para pihak dengan perjanjian tersebut. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif oleh notaris, agar para pihak dapat mengantisipasi akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

Pendahuluan

Securities crowdfunding merupakan salah satu skema pembiayaan melalui pengumpulan dana (*fund raising*) jangka panjang yang dilakukan melalui *platform digital crowdfunding* di pasar modal. Skema pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dana secara patungan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Melalui skema tersebut, suatu usaha dapat memperoleh pembiayaan dari investor melalui mekanisme di pasar modal.¹ Sebelum adanya *securities crowdfunding*, penawaran saham dilakukan oleh *fintech crowdfunding* atau penyelenggara layanan urun dana untuk menjual saham secara langsung kepada investor melalui sistem elektronik secara online. *Securities crowdfunding* pada awalnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Namun, ketentuan tersebut dicabut pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut sebagai POJK *Securities Crowdfunding*). POJK terdahulu dicabut dan diubah karena Layanan Urun Dana tersebut produk yang dijual diperluas tidak hanya sebatas pada saham namun juga obligasi dan sukuk. Sehingga tidak lagi menggunakan istilah *equity* yang berarti penyertaan, namun istilah *securities* yang berarti efek.

Kegiatan *Securities Crowdfunding* ini merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.² Sehingga ketentuan dalam POJK *Securities Crowdfunding* sedikit banyak berkaca pada ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Pasar Modal). Sebagaimana Undang Undang Pasar Modal mengatur mengenai penawaran umum atau *initial public offering* yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang undang dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum dilakukan oleh perusahaan dengan dilatarbelakangi oleh dua alasan utama yaitu, penawaran umum dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh tambahan modal (dana) secara efektif dan efisien. Kemudian, penawaran umum sebagai salah satu cara untuk meningkatkan publisitas perusahaan.³

Penawaran umum dalam pasar modal membutuhkan peran profesi penunjang yang terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁴ Profesi penunjang pasar modal mempunyai tanggung jawab untuk membantu emiten dalam proses penawaran umum dan dalam rangka memenuhi persyaratan keterbukaan seperti menyiapkan prospectus, dokumen dan laporan-laporan yang diwajibkan.⁵ Profesi penunjang dalam pasar modal wajib

¹ Suryanto, *Securities Crowdfunding : Transformation of Financing of Small and Medium Enterprises in Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 164.

² *Ibid.*, hlm. 155.

³ Ina Rahadiyan, *Pokok Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 75.

⁴ Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵ Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan. Namun, pertanggungjawaban ini hanya sebatas pada pendapat atau keterangan yang diberikan.⁶

Berbeda halnya dalam penyelenggaraan *securities crowdfunding* tidak diatur mengenai profesi penunjang dalam melakukan layanan urun dana. Padahal, dalam POJK *Securities Crowdfunding* ditemukan ketentuan yang mewajibkan penerbit menggunakan jasa profesi penunjang yaitu notaris untuk menyelenggarakan layanan urun dana tersebut. Hal tersebut ditemukan dalam beberapa pasal yaitu Pasal 41 ayat (3) POJK *Securities Crowdfunding* menyebutkan bahwa layanan urun dana terhadap efek yang bersifat utang atau sukuk, penerbit wajib membuat akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil oleh notaris. Pasal 62 ayat (1) dan (2) POJK *Securities Crowdfunding* menyebutkan bahwa perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan penerbit harus dituangkan dalam sebuah akta dan dapat berupa akta notaris. Pasal 63 ayat (1) dan (2) POJK *Securities Crowdfunding* menyebutkan bahwa perjanjian penerbitan efek bersifat utang atau sukuk antara penyelenggara selaku kuasa pemodal dengan penerbit harus dituangkan dalam akta dan dapat berupa akta notaris.

Ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan urun dana membutuhkan hadirnya seorang notaris. Lebih lanjut, dalam Pasal 62 ayat (6) POJK *Securities Crowdfunding* mengatur bahwa penerbit yang melakukan penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, dalam perjanjian wajib termuat klausula yang telah diatur sedemikian. Berdasarkan keseluruhan klausula yang harus termuat dalam perjanjian antara penerbit dan penyelenggara, terdapat kecenderungan untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi penyelenggara dibandingkan penerbit. Klausula dimaksud ialah mengenai jaminan, kegagalan penerbit dalam memenuhi kewajiban, keadaan lalai penerbit, larangan bagi penerbit. Sedangkan dalam klausula yang ditentukan oleh POJK tersebut tidak menentukan hal yang sama terhadap penyelenggara.

Perbedaan pengaturan klausula yang memberikan perlindungan antara penerbit dan penyelenggara tersebut memiliki keterkaitan dengan asas proporsionalitas. Proporsionalitas bermakna sesuai dengan proporsi (bagian), berimbang atau sebanding. Penggunaan asas proporsionalitas dalam wilayah hukum kontrak bertujuan memberikan kepada para pihak sesuai dengan bagian atau proporsinya. Yang diutamakan dalam proporsionalitas pertukaran hak tersebut adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak akan diselesaikan secara proporsional.⁷

Permasalahan klausula ini memberikan pandangan yang berbeda dari setiap sisinya. Klausula dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara membutuhkan sebuah proporsionalitas didalamnya agar penerbit mendapatkan perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut. Namun, perjanjian ini telah diatur sedemikian rupa mengenai klausula yang wajib termuat sehingga para pihak tidak dapat mengubahnya berdasarkan yang dikehendaki para pihak. Di sisi lain, Notaris dapat memiliki peran dalam pembuatan perjanjian tersebut agar proporsional namun peran tersebut sulit untuk terwujud mengingat bahwa klausula yang sudah ada tidak dapat menyimpang dari

⁶ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 103.

⁷ Faiq Tobroni, "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 2018, hlm. 313.

ketentuan yang ada. Sedangkan, OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Jasa Keuangan harus melaksanakan tugasnya yaitu memberikan perlindungan konsumen dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.

Rumusan Masalah

Apakah diperlukan asas proporsionalitas dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara *Securities Crowdfunding* yang klausulanya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan? Bagaimana seharusnya peran Notaris dalam pembuatan perjanjian penerbit dan penyelenggaraan *Securities Crowdfunding* yang klausulanya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, mengetahui dan menganalisis asas proporsionalitas dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara *Securities Crowdfunding* yang klausulanya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, mengetahui dan menganalisis peran seharusnya Notaris dalam pembuatan perjanjian penerbit dan penyelenggaraan *Securities Crowdfunding* yang klausulanya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat normatif. Penelitian ini difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif di Indonesia dan mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya untuk kemudian diterapkan dalam permasalahan asas proporsionalitas dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding*, serta peran serta Notaris dalam pembuatan perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proporsionalitas Perjanjian Penerbit dan Penyelenggara *Securities Crowdfunding*

POJK *Securities Crowdfunding* mengatur mengenai pengertian efek sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 POJK SCF bahwa efek yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urun Dana meliputi efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau sukuk. POJK *Securities Crowdfunding* mengatur mengenai adanya sebuah proyek yang menjadi dasar penerbitan efek. Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa, dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi dasar

penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk.⁸ Berbeda dengan POJK ECF tidak mengatur hal tersebut, mengingat bahwa objek dalam layanan urun dana tersebut merupakan efek bersifat penyertaan bukan bersifat utang sehingga tidak dibutuhkan proyek bagi penerbit dalam menjual sahamnya dalam ECF. Proyek tersebut wajib ditelaah oleh penyelenggara terhadap legalitasnya yang menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang atau sukuk melalui *securities crowdfunding*.⁹

Pada dasarnya *crowdfunding* adalah sebuah platform yang mempertemukan dengan publik yang akan menyediakan dana. Terdapat 3 komponen utama dalam *crowdfunding* yaitu inisiator atau pihak yang membutuhkan dana, situs web platform atau penyelenggara dan investor atau pemilik dana yang akan disalurkan kepada inisiator.¹⁰ Penyelenggaraan layanan urun dana ini melibatkan 3 pihak utama didalamnya yaitu penyelenggara, penerbit dan pemodal. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.¹¹ Dalam menyelenggarakan layanan urun dana, penyelenggara wajib melakukan perjanjian paling sedikit :

1. Perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana dengan penerbit;
2. Selaku kuasa pemodal, perjanjian penerbitan efek bersifat utang atau sukuk dengan penerbit; dan
3. Perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana dengan pemodal.

Perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana yang dilakukan antara penyelenggara dan penerbit harus dituangkan dalam bentuk akta. Akta dimaksud dapat berbentuk akta notaris. Selain itu, akta tersebut dapat berbentuk dokumen elektronik.¹² Dalam penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, dalam perjanjian wajib memuat paling sedikit:¹³

1. hak dan kewajiban penyelenggara selaku kuasa pemodal;
2. jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, atau imbal jasa;
3. jaminan, jika terdapat jaminan;
4. kegagalan penerbit dan memenuhi kewajiban terkait dengan aspek kesyariahan, jika menerbitkan sukuk;
5. pembelian kembali efek bersifat utang atau sukuk;
6. penggunaan dana;
7. keadaan lalai penerbit;
8. ketentuan mengenai penawaran bertahap jika penawaran efek bersifat utang atau sukuk dilakukan secara bertahap; dan

⁸ Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

⁹ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁰ Novia & Nadhlotul, "Legal Protection For Investors in Crowdfunding Services Through Information Technology Offers (Equity Crowdfunding)", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 161.

¹¹ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

¹² Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

¹³ Pasal 62 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

9. larangan bagi penerbit untuk melakukan penawaran efek bersifat utang atau sukuk baru sebelum penerbit memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan pengumpulan dana melalui layanan urun dana yang telah dilakukan sebelumnya, kecuali penawaran efek bersifat utang atau sukuk dilakukan secara bertahap.

Ketentuan yang wajib termuat tersebut tidak menggambarkan adanya keseimbangan bagi penerbit dan penyelenggara dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun tidak keseluruhan isi perjanjian tersebut menyudutkan salah satu pihak, namun ketidakseimbangan yang terbentuk dari isi perjanjian tersebut dapat menghadirkan beberapa implikasi. Klausula perjanjian yang tidak menggambarkan adanya keseimbangan tersebut salah ialah :

Pertama, hak dan kewajiban penyelenggara selaku kuasa pemodal. Hak dan kewajiban penyelenggara selaku kuasa pemodal, antara lain; 1) mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang atau sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang atau sukuk, 2) memantau pembayaran yang dilakukan oleh penerbit kepada pemegang efek bersifat utang atau sukuk. *Kedua*, keadaan lalai penerbit. Keadaan lalai penerbit sama halnya dengan wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit. Wanprestasi dalam Bahasa Belanda “wanprestatie”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁴ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pada dasarnya dalam sebuah perikatan atau perjanjian para pihak memiliki kedudukan yang sama. Kedua belah pihak dapat menjadi debitur dan juga kreditur tergantung dari prestasi yang dimaksud dalam perikatan. Seperti halnya perjanjian penerbit dan penyelenggara, dalam hal penerbit melakukan penerbitan efek bersifat utang atau sukuk sebagaimana isi perjanjiannya telah disebutkan diatas. Klausula yang terdapat didalam perjanjian tersebut memuat prestasi yang harus dipenuhi oleh penerbit dan penyelenggara. Klausula hak dan kewajiban penyelenggara selaku kuasa, mengartikan bahwa penyelenggara berkedudukan sebagai debitur apabila berkaitan dengan kewajibannya tersebut. Sedangkan, hak yang harus diterima penyelenggara atau dalam hal ini kewajiban penerbit yang menjadi hak penyelenggara, mengartikan bahwa penyelenggara berkedudukan sebagai seorang kreditur.

Hal tersebut juga berlaku sebagai penerbit berkaitan dengan kedudukan yang dimilikinya tergantung pada bentuk prestasi yang harus dipenuhinya. Dalam hal hak penyelenggara selaku kuasa pemodal, menjadikan kedudukan penerbit sebagai debitur

¹⁴ Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, 2010, hlm. 59.

yang harus memenuhi kewajibannya dan menjadi hak penyelenggara. Sedangkan, kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara merupakan hak seorang penerbit dan memposisikannya sebagai kreditur atas hak tersebut. Hal ini mengartikan bahwa kedua pihak dapat menjadi debitur sekaligus kreditur bergantung pada prestasi yang dipenuhinya. Namun, Pasal 63 ayat (6) POJK SCF juga memuat perihal keadaan lalai penerbit. Sebuah pertanyaan baru muncul jika klausula yang diatur hanya berkaitan dengan keadaan lalai penerbit, tidak dengan keadaan lalai penyelenggara. Padahal, keduanya memiliki kewajiban masing-masing sebagai debitur dan sangat memungkinkan untuk terjerumus dalam keadaan lalai ataupun wanprestasi. Untuk itu, perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara dan penerbit harus berkaitan dengan keseimbangan dalam berkontrak (asas keseimbangan).

Secara umum asas keseimbangan memiliki makna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak akan menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak tersebut. Dalam konteks ini asas keseimbangan bermakna "*equal-equilibrium*" akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak adalah seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan ini ialah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya.¹⁵ Pada akhirnya dapat dipahami bahwa inti dari asas proporsionalitas adalah suatu perwujudan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.¹⁶

Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.¹⁷ Ruang lingkup dan daya kerja asas proporsionalitas tampak lebih dominan pada kontrak, dengan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak telah menjadikan posisi para pihak dalam suatu hubungan kontraktual berada pada fase kesetaraan.¹⁸

Berkaitan dengan klausula ataupun perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding* yang tidak proporsional ialah keadaan lalai penerbit. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*).¹⁹ Apabila asas proporsionalitas tidak mengharuskan pembagian yang sama, maka "keadaan lalai penerbit" ditempatkan dalam perjanjian *securities crowdfunding* dengan

¹⁵Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 454.

¹⁶ Teguh Harissa, "Penerapan Asas Proporsionalitas Bagi Hakim dalam Mengadili Sengketa Kontrak", *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 87.

¹⁷ Agus, *Op. Cit.*, hlm. 456.

¹⁸ Teguh, *Op. Cit.*, hlm. 88.

¹⁹ Agus, *Op. Cit.*, hlm. 460.

mempertimbangkan bahwa keadaan lalai hanya mungkin terjadi dari penerbit. Asas proporsionalitas tidak mengharuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban satu pihak harus dimiliki juga oleh pihak lainnya. Apabila hal tersebut diimplementasikan dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding* maka keadaan lalai dimaksud hanya ditujukan kepada satu pihak saja yaitu penerbit. Sedangkan, asas proporsionalitas sangat dibutuhkan dalam perjanjian tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemodal.

Keadaan lalai tidak hanya datang dari penerbit saja. Penyelenggara pun berpotensi untuk berada dalam keadaan lalai ataupun lalai dalam memenuhi kewajibannya yang dapat disebut wanprestasi. Mengingat bahwa dalam perjanjian tersebut mencantumkan bahwa penyelenggara memiliki hak dan kewajiban sebagai kuasa pemodal. Sebagaimana hak dan kewajiban tersebut berkaitan dengan pengawasan terhadap harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepa pemegang sukuk dan juga melakukan pemantauan pembayaran yang dilakukan oleh penerbit kepada pemegang efek bersifat utang atau sukuk dalam hal ini pemodal ataupun investor.²⁰ Hak dan kewajiban penyelenggara tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi investor atau pemodal. Mengingat bahwa bentuk efek yang ditekankan dalam Pasal 62 ayat (6) adalah efek bersifat utang atau sukuk. Efek bersifat utang memiliki karakteristik bahwa efek tersebut mempresentasikan utang oleh perusahaan yang mengeluarkan efek bersifat utang dari investor yang membeli efek tersebut. Sebagai suatu pinjaman, ada kewajiban perusahaan yang menerbitkannya untuk dapat melunasinya pada saat jatuh tempo (*maturity date*), sehingga efek bersifat utang selalu memiliki nilai pengembalian investasi (*redemption value*).²¹

Apabila penyelenggara yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya maka akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan investor atau pemodal. Sedangkan, perjanjian penerbit dan penyelenggara dalam Pasal 62 ayat (6) hanya mengatur keadaan lalai penerbit, tidak diatur keadaan lalai bagi penyelenggara. Perjanjian yang tidak proporsi ini akan berdampak pada penyelenggaraan *securities crowdfunding*. Mengingat bahwa *securities crowdfunding* adalah kegiatan yang menghimpun dana dari para pemodal atau investor maka perlindungan investor merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam peraturan OJK adalah proteksi terhadap dana pemodal agar pelaku usaha sektor jasa keuangan tidak melakukan tindakan-tindakan curang ataupun tindakan lainnya yang merugikan pemodal untuk keuntungan pelaku usaha sehingga bentuk perlindungan tidak termasuk risiko bisnis yang dapat untung maupun rugi.²²

Perlindungan hukum bagi investor terbagi menjadi 2 yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau sebagai langkah untuk mencegah adanya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang

²⁰ Penjelasan Pasal 62 ayat (6) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

²¹ Mas Rahmah, *Op. Cit.*, hlm. 127.

²² Suryadi, et.al, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pemodal) dalam Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi", *Jurnal Hukum Unsulbar*, 2022.

dilakukan setelah adanya pelanggaran guna mengurangi risiko yang dialami.²³ Klausula pada Pasal 62 ayat (6) POJK SCF terutama hak dan kewajiban penyelenggara serta keadaan lalai penerbit merupakan bentuk perlindungan secara preventif. Regulator menanggulangi kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam penyelenggaraan *securities crowdfunding*. Tetapi dengan perjanjian tersebut yang tidak proporsional mengenai klausula yang tercantum didalamnya akan menimbulkan akibat hukum lainnya. Untuk itu, seharusnya klausula yang diatur dalam POJK SCF juga berkaitan dengan keadaan lalai penyelenggara. Sehingga, apabila penyelenggara lalai dalam memastikan pembayaran efek bersifat utang oleh penerbit hal ini telah diatur secara jelas.

Perlindungan hukum represif berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 62 ayat (6) telah diatur secara jelas dalam Pasal 85 POJK SCF. Sebagaimana disebutkan bahwa apabila setiap pihak melanggar ketentuan dalam Pasal 62 ayat (4), (5) dan (6) maka pihak tersebut dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan; dan/atau pembatalan pendaftaran.²⁴ Walaupun perlindungan hukum secara represif telah diatur secara jelas apabila para pihak melanggar ketentuan yang sudah ada. Namun, akan lebih baik untuk dilakukan pencegahan terlebih dahulu melalui klausula yang harus tercantum dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara sekaligus memperhatikan asas proporsionalitas didalamnya. Perlindungan hukum secara preventif dapat mencegah risiko yang akan dialami oleh investor dikemudian hari. Sedangkan, perlindungan represif hanya mengurangi risiko atau akibat hukum yang secara nyata telah dialami oleh para pihaknya terutama investor. Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk mengkaji kembali terkait perjanjian penerbit dan penyelenggara yang harus proporsional demi memberikan perlindungan hukum bagi penerbit, penyelenggara dan pemodal dalam *securities crowdfunding*.

Keseluruhan landasan pengaturan efek *securities crowdfunding*, perlindungan hukum terhadap investor seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraannya. Apabila investor tidak merasa aman, maka investor akan sulit untuk berpartisipasi di pasar untuk ikut serta dalam penghimpunan modal. Untuk itu, kepercayaan adalah bagian dari struktur inti dari *crowdfunding* yang harus diiringi melalui pengaturan dan penerapannya, karena penghimpunan dana dalam *securities crowdfunding* tidak membutuhkan jaminan yang dilakukan melalui perantara non-perbankan untuk mendanai inisiatif usaha atau proyek penerbit. Kepercayaan dan transparansi bukan hanya unsur utama dalam berbagai tahap proyek, hal tersebut juga merupakan proses berkelanjutan terutama untuk penghimpunan dana yang berulang.²⁵

²³ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 342.

²⁴ Pasal 85 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun dana Berbasis Teknologi Informasi.

²⁵ Siti Anisah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Risiko Securities Crowdfunding", *Prosiding Hukum dan Prinsip Syariah "Problematika Hukum dan Penerapan Prinsip Syariah di Era Ekonomi Digital"*, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 51-52.

Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Penerbit dan Penyelenggara *Securities Crowdfunding* yang Klausulanya telah Diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding* dapat berbentuk akta notaris.²⁶ Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang Undang.²⁷ Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta perjanjian notariil harus jujur, cermat, teliti, tidak memihak salah satu pihak dan memahami semua peraturan yang berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya. Adapun larangan-larangan dalam membuat perjanjian bagi notaris. Larangan bagi notaris dalam membuat perjanjian:²⁸

1. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang memihak kepada salah satu pihak.
2. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya.
3. Notaris dilarang membuat akta pencabutan perjanjian pemberian kuasa secara sepihak dimana akta pemberian kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa).
4. Notaris dilarang memberitahukan isi dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta.
5. Notaris dilarang untuk tidak membacakan isi akta kepada para pihak, kecuali para pihak sudah membacanya sendiri, mengerti dan menyetujui, hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam penutup akta dan tiap halaman diparaf oleh para pihak/para penghadap, para saksi dan Notaris sedangkan halaman terakhir ditanda tangani para pihak, para saksi dan Notaris.
6. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
7. Notaris dilarang membuat akta simulasi (bohongan) lebih-lebih dalam hal untuk tujuan yang bertentangan dengan UU.

Terhadap perjanjian penerbit dan penyelenggara notaris berperan untuk membuat akta otentik dan juga memberikan penyuluhan hukum sebelum para pihak membuat perjanjian tersebut.²⁹ Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.³⁰ Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu

²⁶ Pasal 62 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut dana Berbasis Teknologi Informasi.

²⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁸ Sumini & Amin Purnawan, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil", *Jurnal Akta*, Vol.4, No.4, 2017, hlm. 566.

²⁹ Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁰ Laurensius Arliman S, "Bolehkah Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet", *Selisik*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 48.

sosialisasi untuk menggambarkan bagaimana itu keadilan. Hukum nasional tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan tersebut.³¹ Tujuan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:³²

1. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai perorangan;
2. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan dan paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Pemberian penyuluhan hukum oleh seorang notaris kepada para pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta otentik yang akan dibuat lebih mengarah kepada nasehat untuk memberikan pemahaman hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta. Dengan adanya pemahaman hukum yang diberikan oleh notaris diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi para pihak. Meskipun pemahaman hukum yang diberikan oleh Notaris dapat diterima oleh para pihak, namun pada akhirnya pemahaman hukum yang didapat oleh para pihak dari Notaris tersebut tetap menjadi keterangan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak sepenuhnya.³³

Terhadap perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding*, notaris berperan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai klausula yang akan dituangkan dalam perjanjian. Namun, klausula tersebut nyatanya telah ditentukan sedemikian rupa oleh Otoritas Jasa Keuangan. Padahal klausula tersebut tidak menggambarkan adanya asas proporsionalitas dan seharusnya notaris memberikan penyuluhan hukum terkait klausul yang tidak proporsi tersebut.

Penyuluhan hukum oleh Notaris juga dapat difungsikan agar para pihak memahami perjanjian yang akan dibuat dan memahami akibat hukum yang akan terjadi apabila klausula perjanjian yang diinginkan tidak memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak. Tetapi penyuluhan hukum yang diberikan tidak harus selalu diterima oleh para pihak karena pada hakikatnya dalam perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak. Namun terhadap perjanjian penerbit dan penyelenggara penyuluhan hukum yang diberikan akan sulit diterima mengingat bahwa klausula tersebut telah ditentukan sedemikian rupa oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak dapat disimpangi. Selain itu, perjanjian tersebut harus dimuat dalam situs web penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.³⁴ Sehingga klausula yang sudah ada akan sulit disimpangi ataupun ditambah dikarenakan klausula tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Otoritas Jasa Keuangan.

³¹ Ferdiansyah & Ghansham, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 29.

³² Laurensius, *Op. Cit.*, hlm. 49.

³³ Ferdiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 31.

³⁴ Pasal 63 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui

Notaris harus tetap melakukan penyuluhan hukum walaupun klausula perjanjian sulit untuk disimpangi. Notaris dapat memberikan nasihat atau peringatan dini kepada penerbit dan penyelenggara apabila klausula yang digunakan hanya menyangkut perlindungan hukum di salah satu pihak. Hal ini ditujukan agar para pihak dapat mengambil langkah preventif setelah perjanjian dilangsungkan. Notaris melakukan hal tersebut sebagai sebuah perlindungan hukum secara preventif bagi para pihak, walaupun notaris tidak akan memiliki keterkaitan dengan permasalahan klausula yang sulit disimpangi tersebut.

Notaris tidak hanya sekedar memberikan informasi atau keterangan-keterangan mengenai hukum yang perlu diketahui, akan tetapi mengusahakan untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum para pihak yang bersangkutan, sehingga timbul kepatuhan dan ketaatan hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku atau yang dianutnya. Atas kewenangannya tersebut, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan profesional.³⁵ Hal ini yang menjadikan profesi notaris sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁶ Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:³⁷

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK memiliki tugas untuk mengatur segala sektor jasa keuangan termasuk *securities crowdfunding*. OJK juga harus melindungi kepentingan masyarakat investor *securities crowdfunding*. Namun kenyataannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak didalam *securities crowdfunding*. Selain mengatur, OJK juga bertugas mengawasi perlindungan hukum yang harus terbentuk dari peraturan perundang-undangan. OJK yang mengatur serta melindungi perlindungan hukum para investor, tetapi justru ketentuan OJK juga yang kurang memberikan perlindungan hukum tersebut. Oleh karena itu, apabila permasalahan yang muncul dari pengaturan yang dibuat oleh OJK maka penyelesaian ataupun saran yang dapat diberikan berkaitan erat dengan regulasi yang harus diubah demi melindungi kepentingan investor. Regulator dalam sektor jasa keuangan juga harus selalu berhati-hati dalam membuat regulasi yang harus melindungi investor. Terutama bagi lembaga yang termasuk sebagai *self regulatory organization*, yang dapat melakukan pengaturan serta mengatur dirinya sendiri.

³⁵ Ferdiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 32.

³⁶ Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁷ Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penutup

Asas Proporsionalitas dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding* perlu digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. Proporsionalitas dalam perjanjian tersebut tidak terbentuk dengan kurangnya klausula mengenai “keadaan lalai penyelenggara”. Keadaan lalai tidak hanya berasal dari penerbit, penyelenggara juga berpotensi lalai dalam memenuhi kewajibannya. Terutama kewajiban penyelenggara sebagai kuasa pemodal yang memberikan perlindungan hukum bagi para pemodal dalam pemenuhan pembayaran efek bersifat utang atau sukuk *securities crowdfunding*. Notaris berperan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada penerbit dan penyelenggara terhadap perjanjian yang akan dibuatnya. Walaupun klausula yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disimpangi, notaris tetap memberikan penyuluhan hukum mengenai akibat hukum yang akan dihadapi para pihak dengan perjanjian tersebut. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif oleh notaris, agar para pihak dapat mengantisipasi akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

Regulator harus selalu memperhatikan produk hukum yang dibentuk demi memenuhi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak *securities crowdfunding*. *Securities Crowdfunding* harus menjunjung perlindungan investor mengingat bahwa dana yang dihimpun ialah milik masyarakat investor yang tergolong besar. Untuk itu, klausula yang memberikan perlindungan hukum investor harus menggambarkan perlindungan hukum yang sesungguhnya. Notaris harus selalu memiliki peran memberikan penyuluhan hukum dalam situasi apapun. Sebagaimana dengan perjanjian penerbit dan penyelenggara *securities crowdfunding* yang klausulanya telah diatur, notaris tetap memiliki peran tersebut. Hal ini demi menjunjung martabat seorang notaris sebagai profesi mulia, agar selalu memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya walaupun notaris tidak memiliki keterlibatan atas hal yang tidak tercantum didalam akta yang dibuatnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008.
- Rahadiyan, Inda, *Pokok Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Rahmah, Mas, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Sjaifurrachman, R. & R. Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Jurnal

- Agus Yudha Hernoko, “Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 447-466.

- Faiq Tobroni, "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 2018, hlm. 307-325.
- Ferdiansyah & Ghansham, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 26-36.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 341-356.
- Ika Novitasari Suryadi & Asrullah, "Perlindungan Hukum Pengguna (Pemodal) dalam Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi", *Jurnal Hukum Unsulbar*, 2022.
- Laurensius Arliman S, "Bolehkah Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet", *Selisik*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 40-57.
- Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, 2010, hlm. 57-63.
- Novia Choirunnisa & Nadhlotul Fadhilah, "Legal Protection For Investors in Crowdfunding Services Through Information Technology Offers (Equity Crowdfunding)", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 153-172.
- Siti Anisah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Risiko *Securities Crowdfunding*", *Prosiding Hukum dan Prinsip Syariah "Problematika Hukum dan Penerapan Prinsip Syariah di Era Ekonomi Digital"*, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia, 2021.
- Sumini & Amin Purnawan, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 563-566.
- Suryanto, "Securities Crowdfunding : Transformation of Financing of Small and Medium Enterprises in Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 163-171.
- Teguh Harissa, "Penerapan Asas Proporsionalitas Bagi Hakim dalam Mengadili Sengketa Kontrak", *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, No.2, 2018, hlm. 78-90.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.